

**LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN**

2019



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
BAB II RUANG LINGKUP TATA KELOLA	6
BAB III KEPEMILIKAN SAHAM	20
BAB IV STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI & DEWAN KOMISARIS.....	21
BAB V FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI	22
BAB VI PENYIMPANGAN INTERN DAN PERMASALAHAN HUKUM SERTA UPAYA PENYELESAIAN	24
BAB X BENTURAN KEPENTINGAN	25
BAB XI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK	26
BAB XII <i>CORPORATE GOVERNANCE ASSESMENT</i>	29
BAB XII PENUTUP	30

KATA PENGANTAR

Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat, melindungi pemangku kepentingan (stakeholders), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan termasuk Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat menjadi instrument penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat telah dilaksanakan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.

BPR Hasa Mitra berupaya menjalankan aktifitas usahanya untuk selalu tunduk pada tata aturan yang berlaku dan berusaha menjalankan prinsip tata kelola yang dimaksudkan dalam POJK diatas yang selanjutnya dipaparkan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Hasa Mitra tahun 2019 ini yang sekaligus pemenuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan tersebut sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Semoga bisa memberikan gambaran yang diharapkan.



BAB I

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi (TI), pola hidup dan perilaku manusia akan sangat dipengaruhi termasuk dalam hal tata kelola keuangannya. Bank sebagai lembaga jasa keuangan pastinya akan berakselerasi dengan perkembangan TI tersebut. Kebijakan perluasan dan peningkatan model layanan, penyesuaian produk-produk bank terhadap kebutuhan masyarakat kekinian, akan seiring dengan meningkatnya potensi risiko yang dapat berdampak timbulnya kerugian pada bank, baik secara material (*financial*) maupun non materil. Mengantisipasi kondisi tersebut, menjadi penting bagi bank untuk melakukan manajemen tata kelola perusahaan secara baik dan benar atau *Good Corporate Governance* (GCG)

BPR Hasa Mitra menganggap bahwa dengan manajemen tata kelola perbankan yang baikakan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat dan karenanya akan semakin mengakselerasi manajemen untuk mampu mewujudkan Visi Perusahaan yakni menjadi “Bank Lokal Bereputasi Nasional yang sehat, kuat dan Terpercaya”.

Dalam penerapan konsep Manajemen Tata Kelola tersebut, BPR Hasa Mitra mengacu pada Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana yang diuraikan pada POJK No. 4/POJK.03/2015 sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Keterbukaan bank dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.

4. Independen (*independency*)

Pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan pilar dasar BPR Hasa Mitra yakni :

1. ***Trust*** (Kepercayaan),
2. ***Integrity*** (Integritas),
3. ***Prudence*** (Kehatihan),
4. ***Profesionalisme*** (professional).

BAB II


RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Ruang Lingkup Tata Kelola, merujuk pada POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat pada Pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa penerapan Tata Kelola harus mewujudkan sedikitnya 9 (Sembilan) bentuk sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
6. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk system pengendalian intern;
7. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
8. Rencana Bisnis BPR;
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Sebelum menguraikan ke-9 (sembilan) hal tersebut di atas, terlebih dahulu kami gambarkan struktur organisasi yang memberikan ilustrasi Tata Kelola PT BPR Hasa Mitra.

Struktur Organisasi PT. BPR Hasa Mitra



Dalam komponen utama Struktur Organisasi Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Bisnis& Pengembangan, dan Direktur Kepatuhan.

Selain Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sebagai Pengurus Perusahaan, dibentuk beberapa perangkat Komite sebagai bagian struktur perusahaan dalam rangka menunjang Tata Kelola Perusahaan sehingga dapat berjalan dengan baik serta untuk memenuhi kewajiban Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Perangkat komite yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Komite Audit dibawah koordinasi Komisaris Independen
- b. Komite Pemantau Risiko dibawah koordinasi Komisaris Independen
- c. Komite Kredit
- d. Komite Manajemen Risiko
- e. Komite ALCO
- f. Komite Pertimbangan Pegawai
- g. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
- h. Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan & Manajemen Risiko

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, amanat Anggaran Dasar Perseroan menetapkan 3(tiga) orang Direksi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	I Nyoman Supartha	Direktur Utama
2	I Made Semadi	Direktur Bisnis & Pengembangan
3	Muhammad Dahlan	Direktur Kepatuhan

Semua Direksi telah mengantongi Sertifikasi Kompetensi Direksi dari Lembaga Sertifikasi Profesi yang menyatakan kompeten untuk tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi dan ketiga-tiganya adalah mantan praktisi perbankan pada bank umum. Tentunya hal ini menjadi modal kompetensi dan profesionalisme dalam mengelola perusahaan.

Direksi juga dapat menjaga independensinya, karena semua Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris,

Direksi lainnya dan / atau Pemegang Saham, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak profesional dan independen.

Selain itu kelangsungan operasional perusahaan diharapkan selalu dapat berjalan normal ditunjang dengan intensitas kehadiran Direksi pada 6 (enam) hari kerja dalam sepekan, karena letak domisilinya sangat terjangkau ke Kantor Pusat BPR. Saat ini domisili Dewan Direksi masing-masing di Kota Makassar dan Gowa (Kabupaten yang bersebelahan dengan Kota Makassar).

Tugas & Tanggung Jawab Direksi

Berikut kami uraikan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing Direksi.

I. Direktur Utama

- a. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, nasabah dan mitra kerja dan mengoptimalkan potensi pasar.
- b. Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta program jangka pendek yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) maupun jangka panjang Perseroan untuk disampaikan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menjalankan usaha perseroan sesuai tugas, kewenangan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dalam rangka mewujudkan visi dan misi perseroan, dengan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) disetiap kegiatan usaha yang dilakukan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- d. Melakukan pengendalian terhadap sumber daya yang dimiliki Perseroan secara efektif dan efisien.
- e. Memberikan kuasa kepada tim yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya dan/atau kepada pegawai dan atau Struktur Pendukung Perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung jawab tetap pada Direksi.
- f. Merumuskan dan menetapkan tata tertib dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman kerja (*Board Manual*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja.
- g. Merumuskan kebijakan pengelolaan risiko yang mampu mengidentifikasi, mengukur, dan memonitor risiko secara sistematis, serta didukung oleh kerangka kerja yang memungkinkan adanya proses perbaikan yang berkesinambungan atas kegiatan manajemen risiko.
- h. Memastikan dilaksanakannya dengan baik kebijakan pengelolaan risiko oleh penanggungjawab di setiap tingkatan.

- i. Menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja Perseroan dalam hal:
 -) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program.
 -) Memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektivitas proses pengendalian risiko.
 -) Melakukan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan, pelaksanaan GCG dan perundang-undangan.
 -) Memfasilitasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal.
- j. Berhak dan berwenang serta bertanggung jawab atas kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank, termasuk dalam hal ini upaya-upaya pengembangan bisnis dan informasi teknologi.
- k. Bersama-sama dengan Direktur Bisnis dan Direktur Operasional melakukan koordinasi untuk membahas indikator keuangan, SDM, pemasaran dan aspek lainnya untuk selanjutnya melaporkannya ke Dewan Komisaris baik diminta ataupun tidak.
- l. Meningkatkan Aset Bank sesuai proyeksi dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan mempertahankan predikat kesehatan bank tergolong Sehat.
- m. Menyusun laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kinerja Perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas lainnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

II. Direktur Bisnis dan Pengembangan

- a. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, nasabah dan mitra kerja dan mengoptimisasikan potensi pasar.
- b. Membantu Direktur Utama dalam bidang bisnis baik dari sisi penghimpunan pendanaan ataupun penyaluran kredit dan pengembangan perusahaan dalam konteks ekspansif dan pengembangan system teknologi informasi.
- c. Mengelola Bank sesuai tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku.
- d. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- e. Memastikan bahwa pelaksanaan aktivitas usaha di Bank telah mempertimbangkan risiko-risiko yang berpotensi dapat terjadi.
- f. Menetapkan pedoman dan kebijakan pengelolaan risiko termasuk penetapan limit risiko yang memadai sesuai dengan misi, strategi kredit dan *risk appetite* Bank.

- g. Memberikan pengarahan, bimbingan dan nasehat serta pengawasan kepada pegawai didalam lingkup pekerjaannya serta melaporkan kepada Direktur Utama.
- h. Berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan mewakili perseroan dalam menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga lain serta memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat/nasabah. Batas maksimal akan diatur tersendiri melalui keputusan Dewan Komisaris.
- i. Menyalurkan dan memasarkan dana yang telah dihimpun dalam bentuk pemberian kredit dengan tepat (*prudential banking*) sesuai dengan batas kewenangan dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut.
- j. Memantau portofolio kredit dan pembiayaan termasuk eksposur risikonya, baik *on balance sheet* maupun *off blance sheet* serta pemantaunnya.
- k. Melakukan penyelenggaraan administrasi penghimpunan dana dan peyaluran dana secara baik dan benar.
- l. Melakukan negosiasi langsung dengan pihak ketiga dalam rangka penetapan tingkat margin bunga baik penghimpunan dana dan penyaluran kredit berdasarkan ketentuan dan kewenangandalam rangka pengembangan pasar serta melaporkannya kepada Direktur Utama serta Komisaris.
- m. Bertugas untuk menangani aspek kepatuhan pada regulasi perbankan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga lain agar tercapai tingkat kualitas kesehatan bank secara berkesinambungan.
- n. Bersama-sama dengan Direktur Utama dan Direksi Operasional melakukan koordinasi untuk membahas indikator keuangan, SDM, pemasaran dan aspek lainnya.
- o. Menetapkan dan memantau Rencana Kerja jangka pendek maupun jangka panjang agar sasaran/arah strategi dan kebijakan kredit, anggaran dan rencana kerja dapat tercapai dan terukur, kemudian mempertanggungjawabkannya kepada Komisaris dan pemegang saham.
- p. Meningkatkan Aset Bank sesuai proyeksi dalam *Rencana Bisnis Bank* dengan mempertahankan predikat kesehatan bank tergolong Sehat.
- q. Melakukan pengawasan dan pengendalian intern serta menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia atau lembaga lain.
- r. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu serta wajib memberikan penjelasan segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris
- s. Melakukan penelitian dan pengembangan kredit berdasarkan analisa SWOT. Mengkaji, menganalisa dan menetapkan, memutuskan kebijakan-kebijakan strategis antara lain

penghimpunan dana, penggunaan dana, penetapan harga dan pengendalian resiko sehingga pengelolaan aset dan liabilitas dapat terarah dan optimal dengan tetap mengacu pada *market oriented*.

- t. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama serta ikut hadir dalam Rapat umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

III. Direktur Operasional (saat ini dirangkap oleh Direktur Utama)

- a. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, nasabah dan mitra kerja dan mengoptimalkan potensi *niche market*.
- b. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- c. Mengelola Bank sesuai tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku.
- d. Manajemen Aset dan Liabilitas (ALMA) melalui aktivitas pengelolaan kekayaan (aktiva) bank dengan melakukan pengaturan, pengukuran serta menjaga keseimbangan antara asset dan kewajiban dengan memperhatikan rasio-rasio sehat BPR khususnya rasio likuiditas bank.
- e. Memastikan agar praktek-praktek akuntansi dan pembukuan bank sesuai dengan ketentuan dengan penerapan manajemen risiko dan praktek-praktek tata kelola pengelolaan dana bank secara baik dan produktif.
- f. Kecukupan dan alokasi SDM yang dimiliki sesuai dengan keahliannya dan meningkatkan profesionalisme SDM BPR melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- g. Tersedianya sarana dan prasarana dibidang logistik, ATK, Inventaris, pengamanan serta pemeliharaan seluruh aset bank secara baik dan benar.
- h. Penerapan, pengawasan dan pelaksanaan APU-PPT dan UU-TPPU.
- i. Menganalisa laporan keuangan bank setiap saat serta melaporkan kepada Direktur Utama dan Komisaris apabila terjadi kondisi permasalahan keuangan bank.
- j. Perumusan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi yang utama seperti pengamanan TI dan manajemen risiko terkait dengan penggunaan TI.
- k. Melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap seluruh aset bank serta memberikan pengarahan, bimbingan dan nasehat kepada semua karyawan dalam mencapai maksud dan tujuan dari PTBPR HasaMitra.
- l. Penatausahaan hak dan kewajiban karyawan dan pengurus bank berdasarkan ketentuan tenaga kerja dan perusahaan.

- m. Menetapkan gaji, tunjangan-tunjangan yang terkait dengan kesejahteraan karyawan, serta menganalisa kinerja karyawan guna pengembangan karir serta memberikan sanksi bagi SDM yang melanggar disiplin.
- n. Secara koordinasi bersama-sama dengan Dewan Direksi menetapkan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja jangka pendek maupun jangka menengah, panjang dan menetapkan langkah strategis dalam mengakselerasi pencapaian target-target Perseroan.
- o. Melakukan pengawasan dan pengendalian intern serta menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau lembaga lainnya.
- p. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu serta wajib memberikan penjelasan segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- q. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama serta menghadiri Rapat umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

IV. Direktur Kepatuhan

- a. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, nasabah dan mitra kerja dalam rangka optimalisasi fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.
- b. Memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan 5 (lima) prinsip yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).
- c. Menyusun pedoman kerja, system, prosedur dan kode etik kepatuhan.
- d. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR Hasa Mitra telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau peraturan perundang-undangan lain.
- e. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR Hasa Mitra supaya tidak menyimpang dari kebijakan, ketentuan, system dan prosedur serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- f. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.

- g. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.
- h. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan pegawai BPR.
- i. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi.
- j. Merumuskan konsep dan strategi dalam rangka membangun budaya kepatuhan di setiap jenjang organisasi perusahaan.
- k. Menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkala setiap akhir Desember paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir bulan laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua di Makassar.
- l. Menyampaikan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau Keputusan Direksi yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak ditemukannya penyimpangan tersebut ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor OJK Regional 6 Sulawesi Maluku dan Papua di Makassar.
- m. Memantau dan memastikan penyelesaian komitmen yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau lembaga lainnya.

Meskipun Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang berbeda, namun tetap melakukan koordinasi antara satu dengan yang lainnya dalam rangka membangun sinergitas dan harmonisasi kerja. Bentuk koordinasi yang dimaksudkan antara lain melalui rapat-rapat resmi, perbincangan informal secara langsung dan/atau tidak langsung melalui grup media sosial tertutup Direksi atau Manajemen.

Salah satu jenis rapat resmi yang rutin dilakukan adalah Rapat Pimpinan yang menghadirkan segenap unsur pimpinan Kepala Kantor, Manager Bagian, SKAI, Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang juga dihadiri oleh Dewan Komisaris. Pelaksanaannya sekali disetiap bulannya.

Direksi juga bertanggungjawab dalam melakukan pemantauan dan memastikan realisasi tindak lanjut atas komitmen terhadap hasil temuan dan/atau rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), maupun pemeriksa eksternal dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Akuntan Publik (KAP) atau dari Lembaga/Otoritas lainnya. Hal penting yang perlu diketahui

bahwa salah satu kebijakan perusahaan adalah kehadiran setiap anggota Direksi disetiap hari kerja dengan jam kerja normal sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris bertugas memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR Hasa Mitra pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada dalam BPR Hasa Mitra.

I. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Komisaris

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan, kinerja Direksi, dan memberikan nasehat kepada Direksi jika dipandang perlu, namun tidak dalam rangka turut serta dalam mengambil keputusan operasional Perseroan untuk dan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan hasil keputusan RUPS, Anggaran Dasar, dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemegang Saham serta para Pemangku Kepentingan lainnya kemudian mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengawasan dimaksud kepada RUPS.
- b. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan Perseroan, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang akan membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan dengan mengacu pada keputusan RUPS, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas dan pemberi nasehat atas pengelolaan Perseroan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan dan harus disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
- e. Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, kehadiran Dewan Komisaris relatif sama dengan intensitas kehadiran Direksi yakni disetiap hari kerja kecuali hari Sabtu. Dewan Komisaris aktif memantau pertumbuhan indikator penting usaha BPR yakni pertumbuhan

kredit, pertumbuhan DPK, peningkatan biaya, dan besaran pendapatan termasuk memperhatikan *indicator* rasio keuangan yang menjadi parameter pengukuran kesehatan bank seperti rasio likuiditas, rasio NPL, rasio BOPO, ROA, NIM dan yang lainnya. Termasuk juga mengamati potensi-potensi risiko yang dapat terjadi sepertrisiko bisnis/pasar, risiko strategik, *issue-issue* APU PPT, Fraud, dan *issue-issue* eksternal yang dapat mempengaruhi kelancaran bisnis BPR Hasa Mitra.

Selain itu Dewan Komisaris juga aktif mencari informasi terkait regulasi-regulasi terkini yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan atau lembaga/institusi yang terkait dengan operasional BPR.

Dewan Komisaris juga aktif memantau pemeriksaan yang dilakukan oleh SKAI atau pemeriksa eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Akuntan Publik (KAP) serta mengawal proses tindak lanjut dan komitmen atas temuan-temuan yang ada.

Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko dan Komite Pemantau Audit yang diharapkan dapat membantu dan mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab Komisaris. Masing-masing Komite dikoordinatori oleh Komisaris Independen. Hal ini juga sebagai kewajiban pemenuhan struktur yang dipersyaratkan dalam POJK dan SE OJK Tata Kelola bagi BPR.

II. Susunan anggota Dewan Komisaris PT BPR Hasa Mitra

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Bab III Dewan Komisaris – Bagian Kesatu tentang Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris, menyebutkan bahwa BPR yang memiliki modal inti diatas Rp80.000.000.000,- (*Delapan Puluh Miliar Rupiah*) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi dan paling sedikit 50% diantaranya adalah Komisaris Independen.

Perposisi 31 Desember 2019 berdasarkan Laporan Keuangan (un audit) posisi modal inti BPR Hasa Mitra adalah sebesar Rp 246.490.415.235,- (*Dua Ratus Empat Puluh Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) memenuhi kriteria dimaksud dan syarat komposisi Dewan Komisaris telah dipenuhi dengan susunan sebagai berikut :

Susunan Anggota Dewan Komisaris PT BPR Hasa Mitra

No	Nama	Jabatan
1	Yonggris Lao	Komisaris Utama
2	Andi Faisal Husni	Komisaris Independen
3	Livinus Rantelino	Komisaris Independen

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS & FUNGSI KOMITE

Kelengkapan pelaksanaan tugas komite, telah dipenuhi oleh BPR Hasa Mitra berdasarkan POJK dan SEOJK Tata Kelola sebagai berikut:

a. Komite Audit

Komite Audit BPR Hasa Mitra diketuai oleh Komisaris Independen, dibantu 2 (dua) orang anggota dengan latar belakang profesionalisme yang berbeda.

Komposisi Komite Audit tersusun sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Latar Belakang
1	Livinus Rantelino	Ketua Komite (Kom. Independen)	Bankir (Ex. Audit May Bank)
2	Marthinus Tandiyuk	Anggota	Bankir (Ex. May Bank)
3	Dr. Syamsuddin, S.E., M.Si., Akuntan, C.A.	Anggota	Akademisi (Dosen UNHAS)

Tugas evaluasi dan analisis telah dijalankan dan telah melakukan rapat komite sedikitnya 1 (satu) kali di periode tahun 2019.

b. Komite Pemantau Risiko.

Kurang lebih sama dengan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko juga dibawah koordinasi Komisaris Independen dan dibantu 2 (dua) orang anggota yang berlatar belakang profesional di bidangnya.

Komposisi Komite Pemantau Risiko PT BPR Hasa Mitra sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Latar Belakang
1.	Andi Faisal Husni	Ketua Komite (KOM. Independen)	Eks Kary. BI
2.	Anas Iswanto Anwar	Anggota	Akademisi
3.	Marthinus Tandiyuk	Anggota	Eks Kary. May Bank

Tugas evaluasi dan analisis telah dijalankan dan telah melakukan rapat komite sedikitnya 1 (satu) kali di periode tahun 2019.

c. Komite Manajemen Risiko.

Komite ini yang diharapkan memberikan kontribusi dalam rangka penguatan kelembagaan BPR Hasa Mitrasehingga tetap sehat, kuat dan terpercaya. Menjaga serta meningkatkan reputasi dalam rangka peningkatan daya saing untuk tetap tumbuh stabil dan berkelanjutan.

Komposisi struktur Komite Manajemen Risiko berdasarkan SK Direksi No.007/SK.DIR/BHM-MKS/0617 sebagai berikut:

Ketua	Direktur Bisnis
Wakil Ketua	Direktur Kepatuhan
Sekretaris	Sekretaris Perusahaan
Anggota	1.Kepala Cabang Utama
	2.Manager Bisnis
	3.Manager Operasional
	4.Manager SKAI
	5.Manager IT
	6.Manager Umum & HRD
	7.Manager Kepatuhan & MR

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang sekurang-kurangnya meliputi:

- i. Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan *conttingencyplan* apabila kondisi eksternal tidak normal.
- ii. Perbaikan dan/atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang dapat mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko bank dan hasil evaluasi terhadap efektifitas penerapan tersebut.
- iii. Penetapan atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari procedural normal.

d. Komite ALCO (*Asset Liability Committee*)

Komite yang bertanggungjawab memmanage dan mengendalikan pergerakan asset dan kewajiban bank dibentuk berdasarkan SK Direksi No. 014/SK.DIR/BHM-MKS/1218 tentang Komite Aset dan Kewajiban (ALCO) PT BPR Hasa Mitra dengan struktur sebagai berikut :

Ketua - Anggota	:	Direktur Utama
Anggota	:	1. Direktur Bisnis
		2. Direktur Kepatuhan

3. Kepala Kantor Cabang Utama
4. Manager Operasional Cab. Utama
5. Manager Bisnis
6. Manager IT
7. Manager Akunting dan Pelaporan
8. Manager Kepatuhan & Manajemen Risiko

Fungsi dan kewenangan Komite Asset & Kewajiban (*Asset Liability Committee/ALCO*) adalah:

- i. Menetapkan kebijakan dalam pencapaian posisi asset dan liabilitas, optimalisasi pendapatan, dan upaya menekan biaya.
- ii. Melakukan pembahasan secara berkala perihal proses, analisa, dan strategi terhadap *asset* dan *liability* guna meminimalisir tingkat risiko terutama risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko operasional dalam menunjang pencapaian keuntungan bank.
- iii. Melakukan review secara berkala pertumbuhan/perkembangan beberapa indikator penting bank seperti asset produktif, pertumbuhan DPK, pendapatan dan biaya dengan mempertimbangkan tingkat kewajaran dan potensi risiko yang kemungkinan dapat terjadi serta strategi mitigasi dan solusinya.
- iv. Menjaga, mengelola dan memastikan cadangan alat likuid secara efektif dan produktif, dalam rangka memenuhi kewajiban bank dan peningkatan produktifitas melalui penempatan pada instrument yang tepat dan menguntungkan.
- v. Menetapkan kebijakan dalam penentuan metode untuk menetapkan suku bunga baik dana maupun suku bunga kredit dan melakukan evaluasi perlakuan suku bunga dengan melihat perbandingan suku bunga pasar yang ada.
- vi. Melakukan pembahasan peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan asset dan liabilitas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi ALCO, koordinasi dilakukan secara intens melalui media Grup Telegram tertutup khusus anggota Komite ALCO. Suplay Data dan informasi keuangan bank terkini serta informasi lainnya yang terkait dengan fungsi dan kewenangan Komite ALCO tersaji di grup ini. Media ini sekaligus mengefektifkan pengambilan kebijakan-kebijakan taktis termasuk yang bersifat transaksional.

Beberapa fungsi Komite dan satuan kerja yang telah dibentuk sebelumnya adalah sebagai berikut:

- a. Komite Kredit;
- b. Komite Pertimbangan Pegawai (KP2);
- c. Satuan Kerja Audit Intern;
- d. Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko.

Komite dan satuan kerja yang disebutkan diatas telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya berdasarkan pedoman dan tata kerja masing-masing.

BAB III

KEPEMILIKAN SAHAM

A. Dewan Direksi

Posisi 31 Desember 2019, kepemilikan saham Dewan Direksi pada BPR Hasa Mitra adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemiikan Saham	Persentase
I Nyoman Supartha	Direktur Utama	Tidak Ada	-
I Made Semadi	Direktur Bisnis & Pengembangan	Tidak Ada	-
Muhammad Dahlan	Direktur Kepatuhan	Tidak Ada	-

B. Dewan Komisaris

Posisi 31 Desember 2019, kepemilikan saham Dewan Komisaris pada BPR Hasa Mitra adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham	Persentase
Yonggris	Komisaris Utama	Ada	86,93%
Andi Faisal Husni	Komisaris Independen	Tidak Ada	-
Livinus Rantelino	Komisaris independen	Tidak Ada	-

BAB IV

STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI & DEWAN KOMISARIS

I. Jumlah Remunerasi Anggota Komisaris

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain untuk Dewan Komisaris	Jumlah Diterima Dlm 1 Tahun	
	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin)	3	Rp 1.411.725.590,-
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya yang:		
a. Dapat dimiliki		
b. Tidak dapat dimiliki	3	Rp 24.790.042,-
TOTAL		Rp 1.436.515.632,-
Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun	Jumlah Komisaris (Orang)	
Di atas Rp. 2 Milyar	-	
Di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2 Miliar	-	
Di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	1	
Rp. 500 Juta ke Bawah	2	

II. Jumlah Remunerasi Anggota Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain untuk Dewan Direksi	Jumlah Diterima Dlm 1 Tahun	
	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi(gaji, bonus, tunjanganrutin,tantiem,danfasilitas lainnyadalambentuk non-natura)	3	Rp 3.532.892.662,-
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya yang:		
c. Dapat dimiliki		
d. Tidak dapat dimiliki	3	Rp 34.011.250,-
TOTAL		Rp 3.566.903.912,-
Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun	Jumlah Direksi (orang)	
Di atas Rp. 2 Milyar	-	
Di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2 Miliar	3	
Di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	-	
Rp. 500 Juta ke Bawah	-	

III. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

No	Keterangan	Tertinggi	Terendah *
1	Karyawan - Karyawan	1	5.55
2	Direksi - Direksi	1	1.40
3	Komisaris - Komisaris	1	1.92
4	Direksi - Karyawan	1	23.48

*) : pengali gaji terendah = gaji tertinggi yang dibandingkan.

BAB V

FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI

Dalam Pedoman, Tata Tertib Komisaris dan Direksi yang merupakan kebijakan perusahaan mengatur kehadiran anggota Dewan Komisaris 5 (lima) hari dalam seminggu, sedangkan Direksi merujuk pada hari kerja yang diatur dalam Peraturan Perusahaan yakni 6 (enam) hari kerja. Intensitas kehadiran tersebut menunjukkan tekad perusahaan untuk mengawal dan memastikan operasional bank berjalan secara baik.

Selain kehadiran rutin untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing, juga diatur pelaksanaan rapat-rapat penting dalam rangka penetapan kebijakan, strategi dan hal lainnya, diantaranya Rapat Pengurus, Rapat Komisaris, Rapat Pimpinan, dan rapat-rapat lainnya.

Rapat Pimpinan, merupakan rapat yang praktis melibatkan segenap Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank dilaksanakan sekali dalam sebulan.

Berikut data jenis dan frekuensi rapat yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

a. Rapat-rapat yang dihadiri Dewan Komisaris

No	Nama	Jenis Rapat			Kehadiran			Persentase		
		RK	RP	RPm	RK	RP	RPm	RK	RP	RPm
1	Yonggris	1	3	12	1	3	8	100%	100%	66,6 %
2	Andi Faisal Husni	1	3	12	1	3	12	100%	100%	100%
3	Livinus Rantelino	1	3	12	1	3	12	100%	100%	100 %

Keterangan:

RK = Rapat Komisaris

RP = Rapat Pengurus

RPm = Rapat Pimpinan

b. Frekuensi Kehadiran Rapat Direksi dan Rapat Pimpinan

Dewan Direksi BPR Hasa Mitra telah melakukan rapat pimpinan sebanyak sebelas (11) kali antara lain:

No	Nama	Jenis Rapat		Kehadiran		Persentase	
		RP	RPm	RP	RPm	RP	RPm
1	I Nyoman Supartha	3	12	3	11	100%	91,6 %
2	I Made Semadi	3	12	3	12	100%	100%
3	Muhammad Dahlan	3	12	3	12	100%	100 %

Rapat Pimpinan merupakan forum Direksi untuk melakukan evaluasi kinerja bulanan dengan agenda rapat secara umum adalah:

-) Mendengarkan laporan dan mengevaluasi kinerja di masing-masing bagian dan kantor,
-) Mengukur pencapaian kinerja terhadap target yang telah dicanangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPR Hasa Mitra,
-) Membahas *issue-issue* strategis yang perlu disikapi untuk kelancaran usaha perseroan,
-) Dan hal lainnya; seperti kegiatan CSR, partisipasi kegiatan dll.

Proses pengambilan keputusan selalu dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.

c. Rapat Komite Audit & Komite Pemantau Risiko

Selain rapat yang disebutkan di atas, Komite Independen yang terdiri dari Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah melakukan rapat sebanyak 1 (satu) kali dalam periode tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2019 yang dihadiri secara lengkap oleh masing-masing anggota komite.

d. Rapat Komite ALCO

Karena Asset dan Kewajiban menjadi hal penting bagi perseroan sehingga pemantauan dan koordinasi yang dilakukan intensitasnya sangat tinggi. Olehnya itu Komite menggunakan media Grup Telegram tertutup untuk berkoordinasi sekaligus untuk memutuskan hal-hal yang dianggap penting. Pemantauan dilakukan setiap hari untuk menganalisis perkembangan likuiditas termasuk penempatan dana sebagai upaya mengefektifkan dana-dana yang dikelola oleh bank. Hasil diskusi termasuk putusan terekam dalam file dan inventarisir oleh Kasie. Akunting Kantor Pusat Non Operasional (KPNO).

BAB VI

PENYIMPANGAN INTERN DAN PERMASALAHAN HUKUM

SERTA UPAYA PENYELESAIAN

Selama tahun 2019 tidak ditemukan adanya penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh Pengurus, Pegawai Bank terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan dan merugikan Bank.

INTERNAL FRAUD DALAM SATU TAHUN	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus thn	Pegawai Tetap thn	Pegawai Tidak Tetap Thn	thn	Thn	thn
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam Penyelesaian Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindak Lanjuti melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-

Selama tahun 2019, BPR Hasa Mitra tidak menghadapi permasalahan hukum yang terkait pidana dan perdata, namun Bank masih dalam proses banding pajak yang sedang diselesaikan melalui peradilan pajak.

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah Selesai (Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
Total	-	-

BAB VII

BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk kepentingan BPR Hasa Mitra, Dewan Komisaris dan Direksi selalu menyelesaikan menghindari terjadinya benturan kepentingan. Meskipun ada beberapa aktifitas transaksi yang terkait dengan pengurus seperti sewa-menyewa, pengambilan fasilitas kredit, penempatan dana, tapi proses pengambilan keputusan dan perlakuan, tetap dilakukan secara professional berdasarkan pengaturan internal yang ada.

No	Jenis Transaksi	Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Keterangan
		Nama	Jabatan	Nama	Jabatan	
1	Sewa Gedung Kantor	Yonggris	Pemilik & Komisaris Utama	I Nyoman Supartha, I Made Semadi, & Muhammad Dahlan	Dewan Direksi	Nilai sewa sebanding dengan nilai sewa bangunan sejenis di areanya.

Sebelum penetapan sewa, Direksi melalui bagian umum telah melakukan survei harga sebagai pembandingan atas nilai sewa dengan memperhatikan posisi gedung terhadap akses (letak strategis), luas parkir dan kualifikasi bangunan. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan untuk sewa yang dimaksud di atas.

Selain transaksi yang disebutkan di atas, masing-masing pengurus berikut keluarga yang terkait memiliki rekening simpanan di BPR Hasa Mitra, namun perlakuan transaksi yang diberikan mengacu pada ketentuan internal bank yang ada. Sehingga praktis perlakuannya sama dengan nasabah umum lainnya.

BAB VIII

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Sesuai dengan Misi Perusahaan yang *"Social Bussines Enterprice"*, BPR Hasa Mitra selalu ambil bagian dalam melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai wujud tanggung jawab perusahaan. Dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2019, Manajemen telah menetapkan budget anggaran kegiatan *Coorporate Social Responsibility (CSR)* atas usulan dari masing-masing kantor cabang, namun tidak untuk kegiatan yang bermuatan politik.

Beberapa bentuk kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilaksanakan BPR Hasa Mitra sepanjang periode tahun 2019 sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
KANTOR CABANG UTAMA & KANTOR KAS			
1	Bantuan Pembangunan TK Kartika	17 Jan 2019	Markas Zipur
2	Anjongsana Ke RS dalam rangka Hari Raya Imlek	Feb 2019	RS Stella Maris
3	Anjongsana Ke RS dalam rangka Bulan Suci Ramadhan	09 Mei 2019 dan 16 Mei 2019	RSU Haji dan RS Pelamonia
4	Bagi2 Takjil	08 Mei 2019, 15 Mei 2019 dan 29 Mei 2019	Pelataran Kantor Cabang Utama, Kantor Kas Urip, dan Pollres Pelabuhan
5	Ajongsana Rumah Sakit saat Ramadhan	22-28 Mei 2019	RS. Pelamonia, RS. Faisal, & RS. Labuang Baji, RS. Akademis
6	Bakti Sosial	31 Mei 2019	Masjid Makmur, Masjid RRI
7	Buka Puasa Bersama Petugas Kebersihan dan Bagi-bagi sembako	27 Mei 2019	Halaman Parkir KP BHM
8	Rangkaian Kegiatan FKJJK (Medical Check Up)	26 Oktober 2019	Pantai Losari
9	Rangkaian Kegiatan Ultah (Donor Darah)	14 November 2019	BPR Hasamitra
KANTOR CABANG DAYA			
1	Gathering Deposasi	18 Februari 2019	Sunachi Restaurant
2	Gathering Bendahara	27 Mei 2019	Hotel Dalton
3	Gathering bendahara Polda	27 Mei 2019	Hotel Dalton
4	Sunatan Massal	30 Januari 2019	Kantor Imigrasi makassar

5	Medical Check Up	13 Februari 2019	Pura Giri Natha
6	Bantuan Pembangunan Jamban Yonkav	27 Februari 2019	YONKAV MENDAGIRI
7	Anjangsana	9, 16, 20, 22, 29 Mei 2019	RS Daya, Wahidin, Sayang Rakyat, Thajuddin, dan Salewangang Maros
8	Bagi Ta'jil	8, 23 Mei 2019	Pelataran kantor dan Pasar
9	Pembagian Sembako Petugas Kebersihan	22 Mei 2019	Ayam Goreng Fatmawati
10	Bakti Sosial	11, 18, 25 Mei 2019	Masjid
KANTOR CABANG GOWA			
1	Bantuan bencana alam banjir bandang	24 Januari 2019	BTN Bumi Batara Mawang (posko 1) & BTN Tamarunang Indah (posko kesehatan siaga bencana pkm Samata)
2	Bantuan bencana alam Banjir Bandang dan Longsor	26 Januari 2019	Manuju Gowa
3	Anjangsana Ke RS dalam rangka Bulan Suci Ramadhan	08 Mei 2019	RS. Syech Yusuf Kab Gowa
4	Anjangsana Ke RS dalam rangka Bulan Suci Ramadhan	15 Mei 2019	RS. Thalia Panciro Kab Gowa
5	Bagi Tajil	09 Mei 2019	Jl. KH Wahid Hasyim Bersama Polres Gowa
6	Bagi Tajil	16 Mei 2019	Jl. Malino Bersama Polres Gowa
7	Buka puasa bersama & Pembagian Sembako	17 Mei 2019	Jl Syeh yusuf No.9 Cafe Kopi Batas dan Kuliner
8	Bakti Sosial	18 Mei 2019	Masjid An-Nur Kel. Tombolo
9	Bakti Sosial	25 Mei 2019	Massjid Karyawan Jl. Hos Cokroaminoto gowa
KANTOR CABANG BONE			
1	Edukasi Pelajar	30 November 2019	SMKN 4 BONE
2	Edukasi Pelajar	30 November 2019	SDN 8 WATAMPONE
3	Gathering Deposan	29 Juni 2019	Restaurant M Kopitiam
4	Gathering Bendahara Instansi	29 Juni 2019	Restaurant M Kopitiam
5	Gathering Bendahara Instansi	28 Desember 2019	Restaurant M Kopitiam
KANTOR CABANG PALOPO			
1	Gathering Bendahara Instansi	9 Februari 2019	Mega Plaza Palopo
2	Edukasi Pelajar	24 Januari 2019 – 23 Maret 2019	SMPN 1 PALOPO SDN 032 LAGALIGO PALOPO SMPN 6 PALOPO

3	Gathering Bendahara Instansi	1 April 2019	Luwu - Hotel Belia Luwu
4	Gathering Bendahara Instansi	1 Juli 2019	Luwu - Restaurant Bukit Indah
5	Gathering Deposan	23 Mei 2019	Palopo - Mega Plaza
6	Kunjungan Ke Instansi Pemerintah Dan Swasta	1 Januari 2019	Luwu Raya
KANTOR CABANG PAREPARE			
1	Penghijauan	23 Juni 2019	Camp Marezo, Kec. Bacukiki Barat, Parepare
2	Bakti Sosial Panti Asuhan	28 Mei 2019	Panti Asuhan Miftahul Khaer Qiblatain Parepare
3	Pembagian Sembako Petugas Kebersihan	15 Mei 2019	BPR Hasamitra Parepare
4	Anjongsana Rumah Sakit	09 Mei 2019, 16 Mei 2019, 29 Mei 2019	RS Andi Makkasau, RS Sumantri, RS Fatima Parepare
5	Bagi-bagi Takjil Ramadhan	08 Mei 2019, 16 Mei 2019, 23 Mei 2019	Parepare
6	Bakti Kebersihan Masjid	11 Mei 2019, 18 Mei 2019, 25 Mei 2019	Masjid Al Manar, Masjid Al Banjar, Masjid Nurul Yasin Parepare
7	Edukasi Pelajar	1 April 2019	SMPN 5 PAREPARE
8	Edukasi Pelajar	1 Agustus 2019	SMPN 1 PAREPARE
9	Edukasi Pelajar	1 November 2019	SDN 56 PAREPARE
10	Gathering Deposan	29 Juni 2019	Restaurant Asia Parepare
11	Gathering Deposan	28 Desember 2019	Restaurant Asia Parepare
12	Gathering Bendahara Instansi	28 Desember 2019	Kecamatan Ujung
13	Talkshow Radio	28 Desember 2019	Parepare
KANTOR CABANG PANGKEP			
1	Edukasi Pelajar	28 Desember 2019	SDN 8 PACCELANG PANGKEP
2	Edukasi Pelajar	28 Desember 2019	SMP 1 MANDALLE
3	Gathering Deposan	28 Februari 2019	Kecamatan Pangkajene
4	Gathering Deposan	30 November 2019	Kecamatan Pangkajene
5	Gathering Komunitas	30 November 2019	Restaurant Raja Muda
6	Gathering Bendahara Instansi	29 Juni 2019	Kecamatan Pangkajene
7	Gathering Bendahara Instansi	30 November 2019	Kecamatan Pangkajene

BAB IX

CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

Hasil penilaian GCG pada BPR Hasa Mitra posisi 31 Desember 2019 adalah Baik dengan Nilai Komposit 1.64 (satu point enam empat) predikat sangat baik.

Terlampir hasil penilaian Self Assessment yang kami lakukan.

Manajemen akanberupaya terus untuk memperbaiki implementasi GCG di BPR Hasa Mitra sehingga menjadi lebih Baik.

BAB X

PENUTUP

BPR Hasa Mitra dalam mewujudkan visi dan misinya, menanamkan tatanan nilai (*value*) yang diharapkan dapat mengawal dan membentengi perjalanan untuk tetap sehat dan kuat. Tatanan Nilai yang dimaksud adalah Kepercayaan (*TRUST*), Integritas (*Integrity*), Profesionalisme (*Professionalism*), Kehati-hatian (*Prudence*).

Value inilah kami patikan dalam komitmen kesetiaan “CATUR PRASETYA BPR HASA MITRA” kepada segenap pengurus dan karyawan untuk membangun dan mengantarkan BPR Hasa Mitra mewujudkan VISI-nya. Laporan Tata Kelola ini, menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan praktek perbankan yang lebih baik.

Manajemen BPR Hasa Mitra, senantiasa meminta dukungan, saran dan kritik yang konstruktif kepada semua pihak terkhusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga-lembaga terkait dan masyarakat secara umum, untuk BPR Hasa Mitra yang lebih baik.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengantarkan BPR Hasa Mitra tetap eksis menjalankan visi & misi usahanya sebagai *Social Bussines Enterprise* dalam menyejahterahkan masyarakat.

Keterangan:

Faktor 8 (Penerapan Manajemen Risiko) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR. Dalam hal penerapan manajemen risiko belum diterapkan, penyebut yang digunakan saat menghitung Total Penilaian Faktor untuk masing-masing faktor adalah 90.

Kesimpulan	
Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor.	
Faktor 1	<p>Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi :</p> <ol style="list-style-type: none">1.Struktur dan Infrastruktur Direksi secara umum telah dipenuhi bank merujuk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).2.Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi terlaksana berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, namun intensitas koordinasi direksi terbilang sangat sering. Penigkatan kompetensi Direksi melalui seminar-seminar ataupun pendidikan.3.Hasil Tata Kelola Perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban Direksi telah disampaikan kepada Pemegang Saham. Selain itu Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Hasa Mitra telah disampaikan ke OJK, DPP Perbarindo sebagai Assosiasi BPR di Indonesia dan juga telah disampaikan kepada media/majalah keuangan dalam hal ini Media BPR untuk dipublikasi,
Faktor 2	<p>Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Komisaris</p> <ol style="list-style-type: none">1. Struktur Dewan Komisaris telah memenuhi seuai dengan ketentuan OJK, Termasuk infrastruktur yang menunjang tugas dan fungsi Komisaris telah disiapkan.2. Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan BPR dan penyelesaian komitmen-komitmen kepada pihak OJK atau pihak eksternal lainnya.3. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Dewan Komisaris merujuk pada Pedoman Tata Tertib Kerja Komisaris. Komisaris tidak terlibat dalam keputusan operasional tidak termasuk yang dikecualikan.4. Intensitas kehadiran dan komunikasi Komisaris cukup tinggi yakni 5 hari kerja per minggu.5. Komisaris menempati 1 (satu) ruang yang sama sehingga komunikasi dan diskusi terkait issue-issue penting terkait perkembangan Hasa Mitra yang kerap menghadirkan point-point strategis untuk dibicarakan dengan Dewan Direksi.

Faktor 3	<p>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BPR Hasa Mitra telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, merujuk pada ketentuan OJK. 2. Komite tersebut telah menjalankan tugas tanggung jawabnya melakukan evaluasi penerapan fungsi audit dan penerapan fungsi manajemen risiko dibawah koordinasi Komisaris Independen. 3. Evaluasi dilakukan sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun, dimana setiap evaluasi menghasilkan rekomendasi kepada Direksi..
Faktor 4	<p>Benturan Kepentingan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan benturan kepentingan secara spesifik belum diatur namun secara umum telah terakomodir dalam standar operasional prosedur PT BPR Hasa Mitra. (Pengaturan benturan kepentingan secara spesifik telah kami rampungkan di bulan April 2020) 2. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Direksi selalu mendudukan berdasarkan ketentuan internal maupun eksternal yang berlaku. 3. Hingga saat ini semua transaksi dengan pihak terkait masih berjalan normatif.
Faktor - 5	<p>Penerapan Fungsi Kepatuhan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BPR Hasa Mitra telah memiliki Direktur Kepatuhan dan telah membentuk Seksi Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta telah memiliki Pedoman dan Kebijakan Kepatuhan yang didalamnya memuat ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing. 2. Dalam rangka optimalisasi fungsi, Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah merumuskan program kerja tahunan sebagai target kerja untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan serta memastikan BPR dalam gerak operasionalnya telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk memastikan terpenuhinya komitmen dengan pihak eksternal, mereview dan melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, system dan prosedur dengan aturan-aturan yang berlaku. 3. Tugas dan tanggung jawab serta realisasi program kerja periode tahun 2019 telah dilaporkan kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
Faktor - 6	<p>Penerapan Fungsi Audit Intern</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BPR Hasa Mitra telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. 2. SKAI menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan pedoman kerja yang mencakup seluruh aspek unsur kegiatan bank. Dalam menjalankan tugasnya, SKAI independen terhadap satuan kerja operasional. 3. SKAI telah menyusun dan melaporkan pelaksanaan fungsinya kepada Direktur Utama dan Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tepat

	<p>waktu.</p> <p>4. Untuk Kaji Ulang pihak eksternal terhadap peranan fungsi audit intern dijadwalkan pada triwulan pertama tahun 2020.</p>
Faktor – 7	<p>Penerapan Fungsi Audit Ekstern</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BPR Hasa Mitra menugaskan Kantor Akuntan Publik Benny, Tony, Daniel , Frans (KAP BTDF) yang ditunjuk berdasarkan aturan dan mekanisme yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun buku 2018. 2. Aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit dan standar profesionalisme akuntan publik, serta memastikan bahwa KAP/AP tersebut terdaftar pada list KAP yang direkomendasikan oleh OJK. 3. Hasil audit dan Managemen Letter KAP BTDF telah memenuhi cakupan ruang lingkup serta memberikan penggambaran kondisi keuangan BPR Hasa Mitra, serta telah dilaporkan pada OJK.
Faktor - 8	<p>Penerapan Manajemen Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BPR Hasa Mitra telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko serta telah dilengkapi dengan Pedoman dan Kebijakan yang disusun oleh Direksi dan telah mendapatkan persetujuan Komisaris. 2. Direksi telah menetapkan kebijakan perihal tugas, tanggung jawab dan kewenangan pejabat dalam lingkup BPR Hasa Mitra sebagai salah satu bentuk pengendalian internal bank. 3. Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan telah dilaksanakan meskipun belum sepenuhnya secara otomatis oleh core banking system (CBS). Kecuali untuk Anti Pencucian Uang /Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT), BPR telah menggunakan aplikasi. 4. Sebagai BPR dengan modal inti diatas Rp 80 miliar, menerapkan manajemen risiko atas 6 (enam) profil risiko. Untuk mendukung penerapan tersebut, Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko melakukan kampanye sadar risiko melalui slide kampanye melalui grup-grup media sosial tertutup lingkup BPR Hasa Mitra. 5. BPR telah menyampaikan Laporan Profil Risiko ke Otoritas Jasa Keuangan, termasuk Laporan Produk dan Aktifitas baru yang dilakukan oleh BPR.
Faktor – 9	<p>Batas Maksimum Pemberian Kredit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) BPR Hasa Mitra telah diatur dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR Hasa Mitra mengacu pada ketentuan yang di atur oleh POJK. 2. Hingga saat ini tidak terdapat fasilitas yang melampaui BMPK.
Faktor – 10	<p>Rencana Bisnis BPR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Bisnis BPR Hasa Mitra disusun berdasarkan hasil Rapat Kerja Tahunan yang dihadiri oleh Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, semua Pejabat Eksekutif, dan Pejabat dalam lingkup BPR Hasa Mitra dalam menetapkan strategi jangka panjang dan rencana bisnis tahunan serta hal penting lainnya yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Rencana Bisnis BPR disusun berdasarkan analisis SWOT (memperhatikan faktor internal dan eksternal bank), memperhatikan aspek kesehatan bank dan manajemen risiko. 3. Rencana Bisnis BPR Hasa Mitra telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu. 4. Dalam pelaksanaan rencana tersebut, tetap dalam pengawasan Komisaris.
Faktor – 11	<p>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan serta Pelaporan Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BPR menyusun Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Tahunan yang penyajiannya mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang disampaikan kepada publik melalui media pengumuman di bank ataupun melalui media massa dan juga dilaporkan pada OJK. 2. Transparansi informasi produk bank disampaikan melalui media promosi produk baik berupa brosur, leaflet, dan media lainnya dan/atau informasi layanan melalui call centre atau melalui Customer Service BPR Hasa Mitra. 3. BPR Hasa Mitra membuka layanan pengaduan melalui call center, menindaklanjuti berdasarkan SOP pengaduan sampai pada penyelesaian aduan. Laporan dan Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah disampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada OJK.



**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT BPR HASA MITRA
Alamat BPR	JL. DR WAHIDIN SUDIROHUSODO NO. 5 - 6 MAKASSAR
Posisi Laporan	Desember, 2019
Modal Inti BPR	RP 246.490,415.235-
Total Aset BPR	RP 2.449.338.290.000,-
Bobot Faktor BPR	D

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Jumlah Direksi terpenuhi berdasarkan Standar aturan OJK
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Terpenuhi. 2 (dua) Direksi dalam kota yang sama dengan Kantor Pusat dan 1 (satu) Direksi di Kabupaten Gowa yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).		v				Salah satu Direksi menjabat sebagai Ketua Banjar Umat Hindu Kota Makassar
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Tidak ada Direksi yang terkait dengan Pengurus lainnya.
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Tidak ada penasihat perorangan Direksi
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Benar, semua telah mengikuti tahapan tsb dan telah ditetapkan berdasarkan hasil RUPS
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1.17
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.58

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Benar, Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen dan profesional
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	v					Benar, setiap hasil temuan selalu dipantau dan ditindaklanjuti penyelesaiannya
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.			v			Masih ada beberapa data yang harus diolah manual untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Setiap putusan dihasilkan melalui rapat secara musyawarah dan mufakat
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi bertindak profesional dan transparan
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan <i>level keahliannya</i> .		v				Pendidikan berkelanjutan tetap menjadi sasaran manajemen. Namun keterbatasan penyelenggara pendidikan menjadi kendala
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				sudah menjadi komitmen dari awal, sesuai dengan kemampuan & kompetensi masing-masing.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					Tata Tertib dimaksud telah dibuat
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.5
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.60

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Laporan pertanggungjawaban disetiap tahun buku kepada Pemegang Saham
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Benar, setiap kebijakan tsb disampaikan secara terbuka
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi		v				Notulensi dibuatkan dan diteruskan ke email seluruh Direksi
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				Peningkatan pengetahuan dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan seminar-seminar
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				Dilaporkan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.38
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.31

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Sudah terpenuhi sesuai ketentuan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Sudah terpenuhi sesuai ketentuan
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Sudah terpenuhi sesuai ketentuan
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Semua domisili Komisaris dalam satu provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.	v					Komposisi komisaris sudah sesuai
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan ranat.	v					Sudah Ada
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Tidak ada yang rangkap jabatan
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Tidak ada yang memiliki hubungan keluarga
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					Tidak ada yang memiliki hubungan keluarga
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	9	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	v					Sudah dijalankan
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	v					Sudah dijalankan sesuai dengan fungsi Komisaris
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Sudah dijalankan
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	v					Sudah dijalankan
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Sangat cukup karena Dewan Komisaris berkantor 5 (lima) hari dalam sepekan.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Selalu dilakukan musyawarah dan mufakat
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					dilakukan secara profesional dan diputuskan sesuai prosedural yang ditetapkan
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Pemantauan dilakukan secara menyeluruh tidak secara spesifik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.13
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.45
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Ada risalah rapat
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.05
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.15

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	v					sudah ada
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.			v			Rapat Komite dilakukan 1 kali di tahun 2019
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.			v			Rapat Komite dilakukan 1 kali di tahun 2019
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.		v				Sudah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.666666667
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.07
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.		v				Sudah dijalankan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.77
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.05

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam <u>Risalah Rapat</u>			v			Kebijakan dimaksud dalam proses penyempurnaan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Setiap putusan yang terkait dengan benturan kepentingan didasarkan pada keputusan pengurus tanpa melibatkan ybs
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Hingga saat ini masih normatif. Meskipun ada transaksi yang terkait, namun semua dijalankan secara profesional dan berdasar pada aturan yang berlaku.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.50
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.28

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000,00 BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000,00	v					Dipenuhi berdasarkan ketentuan
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Dapat dipahami meskipun tidak secara totalitas
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				Sudah terbentuk, namun masih digabung dengan Satker Manajemen Risiko
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Sudah dibuat
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	v					Sudah ada
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.6
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5 Penerapan Fungsi Kepatuhan							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya		v				Sudah dibuat
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				Sosialisasi dilakukan langsung maupun tidak langsung dalam briefing harian.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Sudah dilaksanakan
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pemantauan dan evaluasi dilakukan termasuk sinergi dengan SKAI untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi untuk ditindaklanjuti
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				dilakukan secara bertahap perkebijakan-kebijakan yang ada
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				-
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris		v				sudah disampaikan.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Hingga saat ini tidak ada kebijakan yang menyimpang dari aturan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.17
	Penjumlahan S + P + H						1.77
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0.20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6 Penerapan Fungsi Audit Intern							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						Sudah terpenuhi
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			v			Sudah ada, namun perlu dilakukan penyesuaian
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					Pejabat dan Staff SKAI tidak dilibatkan dalam aktifitas operasional
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					Sudah sesuai
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				SDM SKAI diikutkan pada program pendidikan & pelatihan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		3	2	3	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							8
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5							1.60
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							0.80
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				sudah terlaksana merujuk pada pedoman yang dimaksud
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Dilaksanakan sesuai ketentuan. (telah dilaksanakan Maret 2020)
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Pelaksanaan fungsi sudah berjalan sesuai mekanisme yang diatur
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				Dilakukan meskipun sifatnya informal disebabkan karena terbatasnya penyelenggaraan pendidikan Bidang SKAI dari pihak eksternal yg kompeten
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	8	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							8
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4							2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0.80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kenatubuhan.	v					Sudah terlaksana
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah disampaikan
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah dijadwalkan untuk dilakukan Kaji Ulang oleh pihak eksternal.
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Sudah dilaksanakan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.13
	Penjumlahan S + P + H						1.73
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0.19

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud	v					memenuhi standar POJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris	v					Sudah dilaksanakan sesuai mekanisme
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah disampaikan, dalam laporan tahunan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk	v					Disampaikan sebelum tenggat waktu yang diatur.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah bersesuaian
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						Satuan Kerja Manajemen Risiko masih satu bagian dengan Seksi Kepatuhan & Manajemen Risiko.
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko			v			
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	v					Sudah ada
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		v				Sudah ada & akan dilakukan peyempurnaan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8 Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	v					Sudah ada dan akan dilakukan penyesuaian jika dianggap perlu
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi ke	v					Sudah terlaksana
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		v				Mekanisme identifikasi, pengukuran dan pemantauan sudah berjalan, diantaranya menggunakan aplikasi seperti APU PPT. Namun utk olah data masih dilakukan secara manual.
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				iya, minimal mengacu pada RBB
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Kewajiban saat ini 3 profil risiko, tapi secara praktek dilaksanakan 6 profil risiko.
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh.			v			Penyajian Sistem Informasi Manajemen masih semi otomatis, sehingga membutuhkan ketelitian untuk menhasilkan data yang akurat
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		v				Budaya Sadar Risiko sering dikampanyekan, SDM juga diikuti pada kegiatan pendidikan, pelatihan dan sosialisasi MR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				sudah dilaksanakan
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				sudah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				Sudah ada namun masih tergabung dalam PKPB, karena segmen kredit konsumtif dengan plafond yang relatif kecil-sedang dan masih jauh di bawah BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				Telah dilakukan penyesuaian terakhir tahun 2019
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Hingga saat ini tidak ada fasilitas yang melampaui BMPK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Hingga saat ini tidak ada fasilitas yang melampaui BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.90
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.16

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Sesuai ketentuan
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah terakomodir dalam RBB
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	v					Didukung, karena PSP turut serta dalam Rapat Kerja sebagai dasar penyusunan RBB
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangi	v					Benar. Ketiga prinsip tersebut menjadi dasar pertimbangan penyusunan program
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	v					Iya, sesuai tugas dan fungsinya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Dilaksanakan sesuai ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.00
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.08

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh			v			Masih ada beberapa data yang harus diolah secara manual untuk bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Disusun berdasarkan standar ketentuan OJK
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Disusun berdasarkan standar ketentuan OJK
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah dilaksanakan
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah dilaksanakan
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	v					sudah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0.17

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.31	0.15	0.05	0.28	0.20	0.19	0.03	-	0.16	0.08	0.17	1.60
Predikat Komposit	Sangat Baik											

Kesimpulan
1

**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT BPR HASA MITRA
Alamat BPR	JL. DR WAHIDIN SUDIROHUSODO NO. 5 - 6 MAKASSAR
Posisi Laporan	Desember, 2019
Modal Inti BPR	RP 246.490,415.235-
Total Aset BPR	RP 2.449.338.290.000,-
Bobot BPR	D

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SE	B	CB	KB	TB	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1	2	3	4	5	
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Jumlah Direksi terpenuhi berdasarkan Standar aturan OJK
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Terpenuhi. 2 (dua) Direksi dalam kota yang sama dengan Kantor Pusat dan 1 (satu) Direksi di Kabupaten Gowa yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).		v				Salah satu Direksi menjabat sebagai Ketua Banjar Umat Hindu Kota Makassar
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Tidak ada Direksi yang terkait dengan Pengurus lainnya.
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Tidak ada penasihat perorang Dreksi
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Benar, semua telah mengikuti tahapan tsb dan telah ditetapkan berdasarkan hasil RUPS
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		5	2	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		7					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6		1.17					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		0.58					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SE	B	CE	KE	TE	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Benar, Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen dan profesional
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	v					Benar, setiap hasil temuan selalu dipantau dan ditindaklanjuti penyelesaiannya
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.			v			Masih ada beberapa data yang harus dioleh manual untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Setiap putusan dihasilkan melalui rapat secara musyawarah dan mufakat
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi bertindak profesional dan transparan
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.			v			Pendidikan berkelanjutan tetap menjadi sasaran manajemen. Namun keterbatasan penyelenggara pendidikan menjadi kendala
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.			v			sudah menjadi komitmen dari awal, sesuai dengan kemampuan & kompetensi masing-masing.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					Tata Tertib dimaksud telah dibuat
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.5
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.60

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Laporan pertanggungjawaban disetiap tahun buku kepada Pemegang Saham
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Benar, setiap kebijakan tsb disampaikan secara terbuka
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Notulensi dibuatkan dan diteruskan ke email seluruh Direksi
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				Peningkatan pengetahuan dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan seminar-seminar
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				Dilaporkan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.38
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.28

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SE	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						Sudah terpenuhi sesuai ketentuan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	v					
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Sudah terpenuhi sesuai ketentuan
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Sudah terpenuhi sesuai ketentuan
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Semua domisili Komisaris dalam satu provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.	v					Komposisi komisaris sudah sesuai
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					Sudah Ada
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Tidak ada yang rangkap jabatan
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Tidak ada yang memiliki hubungan keluarga
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					Tidak ada yang memiliki hubungan keluarga
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	9	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TE	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	v					Sudah dijalankan
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	v					Sudah dijalankan sesuai dengan fungsi Komisaris
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Sudah dijalankan
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	v					Sudah dijalankan
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Sangat cukup karena Dewan Komisaris berkantor 5 (lima) hari dalam sepekan.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Selalu dilakukan musyawarah dan mufakat
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					dilakukan secara profesional dan diputuskan sesuai prosedural yang ditetapkan
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Pemantauan dilakukan secara menyeluruh tidak secara spesifik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.13
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.45
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Ada risalah rapat
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.05
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.13

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	v					sudah ada
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.			v			Rapat Komite dilakukan 1 kali di tahun 2019
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.			v			Rapat Komite dilakukan 1 kali di tahun 2019
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.		v				Sudah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.07
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.		v				Sudah dijalankan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.77
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.04

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.			v			Kebijakan dimaksud dalam proses penyempurnaan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Setiap putusan yang terkait dengan benturan kepentingan didasarkan pada keputusan pengurus tanpa melibatkan ybs
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Hingga saat ini masih normatif. Meskipun ada transaksi yang terkait, namun semua dijalankan secara profesional dan berdasar pada aturan yang berlaku.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						2.50
	Penjumlahan S + P + H						2.50
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.25

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SE	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					Dipenuhi berdasarkan ketentuan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Dapat dipahami meskipun tidak secara totalitas
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				Sudah terbentuk, namun masih digabung dengan Satker Manajemen Risiko
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Sudah dibuat
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	v					Sudah ada
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.60
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TE 5	
5 Penerapan Fungsi Kepatuhan							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Sudah dibuat
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				Sosialisasi dilakukan langsung maupun tidak langsung dalam briefing harian.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Sudah dilaksanakan
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pemantauan dan evaluasi dilakukan termasuk sinergi dengan SKAI untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi untuk ditindaklanjuti
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				dilakukan secara bertahap perkebijakan-kebijakan yang ada
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				-
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				sudah disampaikan.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Hingga saat ini tidak ada kebijakan yang menyimpang dari aturan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.67
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.17
	Penjumlahan S + P + H						1.77
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0.18

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).		v				Sudah terpenuhi
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			v			Sudah ada, namun perlu dilakukan penyesuaian
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					Pejabat dan Staff SKAI tidak dilibatkan dalam aktifitas operasional
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					Sudah sesuai
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			SDM SKAI diikutkan pada program pendidikan & pelatihan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.60
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.80
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				sudah terlaksana merujuk pada pedoman yang dimaksud
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.			v			Dilaksanakan sesuai ketentuan. (telah dilaksanakan Maret 2020)
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			Pelaksanaan fungsi sudah berjalan sesuai mekanisme yang diatur
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			Dilakukan meskipun sifatnya informal disebabkan karena terbatasnya penyelenggaraan pendidikan Bidang SKAI dari pihak eksternal yg kompeten
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	v					Sudah terlaksana
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah disampaikan
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah dijadwalkan untuk dilakukan Kaji Ulang oleh pihak eksternal.
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Sudah dilaksanakan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.13
	Penjumlahan S + P + H						1.73
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0.17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SE	B	CE	KE	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					memenuhi standar POJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					Sudah dilaksanakan sesuai mekanisme
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah disampaikan, dalam laporan tahunan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					Disampaikan sebelum tenggat waktu yang diatur.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah bersesuaian
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SE	B	CE	KE	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						Satuan Kerja Manajemen Risiko masih satu bagian dengan Seksi Kepatuhan & Manajemen Risiko.
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;			v			
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	v					Sudah ada
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		v				Sudah ada & akan dilakukan peyempurnaan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CE 3	KB 4	TE 5	
8 Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	v					Sudah ada dan akan dilakukan penyesuaian jika dianggap perlu
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	v					Sudah terlaksana
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		v				Mekanisme identifikasi, pengukuran dan pemantauan sudah berjalan, diantaranya menggunakan aplikasi seperti APU PPT. Namun utk olah data masih dilakukan secara manual.
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				iya, minimal mengacu pada RBB
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Kewajiban saat ini 3 profil risiko, tapi secara praktek dilaksanakan 6 profil risiko.
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			Penyajian Sistem Informasi Manajemen masih semi otomatis, sehingga membutuhkan ketelitian untuk menghasilkan data yang akurat
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		v				Budaya Sadar Risiko sering dikampanyekan, SDM juga diikutkan pada kegiatan pendidikan, pelatihan dan sosialisasi MR.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	8	3	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							13
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7							1.86
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0.74
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				sudah dilaksanakan
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				sudah dilaksanakan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	4	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2							2.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0.20
Penjumlahan S + P + H							1.94
Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8							0.19

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				Sudah ada namun masih tergabung dalam PKPB, karena segmen kredit konsumtif dengan plafond yang relatif kecil-sedang dan masih jauh di bawah BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				Telah dilakukan penyesuaian terakhir tahun 2019
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Hingga saat ini tidak ada fasilitas yang melampaui BMPK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Hingga saat ini tidak ada fasilitas yang melampaui BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.90
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.14

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SE 1	B 2	CB 3	KE 4	TB 5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Sesuai ketentuan
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah terakomodir dalam RBB
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	v					Didukung, karena PSP turut serta dalam Rapat Kerja sebagai dasar penyusunan RBB
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	v					Benar. Ketiga prinsip tersebut menjadi dasar pertimbangan penyusunan program
	5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	v					Iya, sesuai tugas dan fungsinya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Dilaksanakan sesuai ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.00
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.08

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			Masih ada beberapa data yang harus diolah secara manual untuk bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Disusun berdasarkan standar ketentuan OJK
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Disusun berdasarkan standar ketentuan OJK
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah dilaksanakan
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah dilaksanakan
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	v					sudah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0.15

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.28	0.13	0.04	0.25	0.18	0.17	0.03	0.19	0.14	0.08	0.15	1.64
Predikat Komposit	Sangat Baik											

Kesimpulan

Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor

No. : 308/MKS-BPR.HM/0520
Lamp. : 1 (satu) Bundel

Makassar, 04 Mei 2020

**Kepada Yth.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan
Regional VI Sulawesi, Maluku, dan Papua
Jl. Sultan Hasanuddin No. 3 - 5
Makassar**

Perihal : **Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan 2019**

Salam Sejahtera,

Sesuai POJK Nomor 04/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan 2019 PT BPR Hasa Mitra sebagaimana terlampir.

Demikian, semoga dapat diterima dengan baik. Selanjutnya kami senantiasa mengharapkan saran-saran yang positif dan membangun, serta bimbingan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) demi kemajuan usaha PT BPR Hasa Mitra Makassar.

Atas segala perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

PT BPR Hasa Mitra



hasa mitra
bank perkreditan rakyat

I Nyoman Supartha
Direktur Utama

Muhammad Dahlan
Direktur

Tembusan:

- Yth, Dewan Komisaris PT BPR Hasa Mitra
- Arsip



0032845

TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

Sudah terima dari : HASAMITRA

Uraian Dokumen : LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN

Jumlah : SATU (1)


Jenis Dokumen : Asli / Tembusan / Copy

Sifat Dokumen : Biasa / Rahasia

Ditujukan Kepada : OJK KR 6 SULAMPUA

Yang menerima,


 KASMAN

Yang menyerahkan,


 BUSRI

No. Agenda Unit Kearsipan :

Diteruskan ke Unit Pengolah Tgl :

Yang Menerima,
 Yang Menyerahkan